



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 121 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, perlu membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial Pengaduan Dinas Pemadam Kebakaran serta pengaduan masyarakat secara langsung;
  - b. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
  - c. mengoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
  - d. menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - e. menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan; dan
  - f. melakukan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat.

- KETIGA** : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melakukan tugas terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 15 Februari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/121/KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2022

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro; dan b. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**